



PEMERINTAH KOTA KUPANG

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KUPANG

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG
NOMOR : 24 TAHUN 1997
TENTANG
IJIN USAHA ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM/TIDAK UMUM
DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KUPANG

Menimbang : a. bahwa dengan semakin mantapnya pertumbuhan perekonomian dan pertumbuhan pembangunan di Kotamadya Kupang pada dewasa ini merangsang timbulnya usaha yang bergerak dibidang jasa angkutan;
b. bahwa untuk memperoleh keseimbangan antara pendapatan dan penerimaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk keperluan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya penyempurnaan atau pengembangan Fasilitas angkutan penumpang Umum, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Angkutan dengan kendaraan bermotor umum/tidak umum.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor : 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3037);
 2. Undang - undang Nomor : 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor : 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 1649);
 3. Undang - undang Nomor : 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor : 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3633);
 4. Undang - undang Nomor : 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor : 49, Tambahan lembaran Negara republik indonesia Nomor : 3480);
 5. Undang - undang Nomor : 12 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 nomor : 57, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor : 1288);
 6. Undang - undang Nomor : 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor : 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3186);
 7. Undang - undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor : 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3209);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor : 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3258);

9. Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor : 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor : 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3530);
11. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : KM 109 Tahun 1990 dan KM 95 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor : 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 1984 tentang Penertiban Pungutan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang Nomor : 15 Tahun 1997 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG TENTANG IZIN USAHA ANSKUTAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM/TIDAK UMUM DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG.

B A B I. KETENDUAN UMUM

Pasal 1.

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
 - b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
 - c. Walikotaamadya kepala Daerah adalah Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Kupang;
 - d. Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
 - e. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kotamadya daerah Tingkat II Kupang;
 - f. Izin Usaha Angkutan adalah Izin Usaha Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum/Tidak Umum;
 - g. Pemegang Izin Usaha adalah Orang/Badan Hukum yang memperoleh izin tertulis dari Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - h. Perusahaan Angkutan adalah Setiap usaha baik bersitat perorangan maupun berbentuk Badan Hukum yang menyelenggarakan pekerjaan pengangkutan Orang/Barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan Umum maupun tidak umum.

B A B II.
KETENTUAN IZIN USAHA ANGKUTAN

Pasal 2.

- (1) Untuk menyelenggarakan Usaha Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum/Tidak Umum dalam Daerah, diwajibkan terlebih dahulu memperoleh Izin dari Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- (2) Untuk memperoleh Izin Usaha Angkutan, tidak dipungut biaya.

Pasal 3.

Pemohonan Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini, diajukan dengan cara dan syarat sebagai berikut:

- a. Surat permohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memuat nama, alamat, pekerjaan jenis kendaraan bermotor dan peruntukan pengangkutan;
- b. Dalam Surat permohonan harus melampirkan :
 1. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)
 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 3. Syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Walikota/kepala Daerah
 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan NPWPD.

Pasal 4.

Izin usaha Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum/Tidak Umum berlaku untuk jangka waktu selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya.

B A B III.
PENINDAHAN HAK DAN TIDAK BERLAKUNYA IZIN USAHA ANGKUTAN

Pasal 5.

- (1) Pemindahan Hak atas Izin Usaha Angkutan dinyatakan sah setelah mendapat petunjuk dari Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara tertulis;
- (2) Izin Usaha dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
 - a. Atas permintaan pemegang izin;
 - b. Pemegang izin meninggal dunia dan memindahkan hak atas izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. Pengusaha dinyatakan pailit;
 - d. Melanggar ketentuan-ketentuan dalam Surat Izin;
 - e. Keadaan yang dilaporkan pada waktu mengajukan permohonan tidak sesuai dengan keadaan setelah berlakunya izin.

B A B IV.
KETENTUAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN.

Pasal 5.

- (1) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian Usaha Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum/Tidak Umum wajib didaftarkan ulang setiap tahun untuk mendapatkan Kartu Pengawasan Usaha Angkutan dan membayar Retribusi;
- (2) Kartu Pengawasan Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus selalu berada dalam Kendaraan yang bersangkutan.

B A B V.
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 7.

- (1) Setiap Usaha Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum / Tidak Umum baik Angkutan Orang maupun Barang dikenakan Retribusi Usaha Angkutan setiap Tahun ;
- (2) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, untuk setiap Kendaraan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kendaraan Umum Angkutan Orang sebesar Rp.15.000.-/Kendaraan/Tahun ;
 - b. Kendaraan Truck/Angkutan Barang sebesar Rp.15.000.-/Kendaraan/Tahun ;
 - c. Kendaraan Pick Up / Angkutan Barang sebesar Rp.10.000.- / Kendarana / Tahun.

B A B VI
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 8

- (1) Tata Cara Pemungutan Retribusi Usaha Angkutan dilaksanakan oleh Dinas Lalulintas dan Angkutan Jalan dengan menggunakan Tanda Pungutan Retribusi (TPR) yang telah divalidasi oleh Dinas Pendapatan Daerah ;
- (2) Semua hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, disetor secara bruto ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima dan Penyetor Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
- (3) Pengadaan dan Penyaluran Tanda Pungutan Retribusi Usaha Angkutan Jalan dilaksanakan secara terpusat oleh Dinas Lalulintas dan Angkutan Jalan ;
- (4) Kepada Juru Pungut diberikan Upah Pungut sebesar 5% dari hasil pungutan.

B A B VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, 5, 6 dan 7 Peraturan Daerah ini, diancam Pidana Kurungan selama - lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp.25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- (2) Tindak Pidana dimaksud ayat 1 pasal ini adalah pelanggaran.

B A B VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Selain Penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah Pengangkatannya disesuaikan dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang:
 - a. Menerima laporan dari seorang tentang adanya tindak pidana ;

- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. Melakukan pemotretan terhadap tersangka ;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa oleh tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

B A B IX
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 11

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.


B A B X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Perturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

DITETAPKAN: DI KUPANG
PADA TANGGAL 19 April 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG



Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dengan Keputusan Nomor : Tanggal, 1997
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang Nomor : 24 Tanggal.....

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG.

Drs. W. F. PRANDA.
P E N E T A.
NIP. 520 016 014.

